

sistem perdagangan digital yang tengah berkembang Suryani, N., Haq, I. D., & Kusumadewi, S. (2021).

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹ Namun, efektivitas penerapan undang-undang ini dalam konteks transaksi digital masih menjadi perdebatan. Kompleksitas teknologi serta minimnya edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kendala utama dalam menegakkan perlindungan hukum secara optimal bagi konsumen yang dirugikan Husain, W. R. A. F. (2024).

Selain itu, sistem pelaporan dan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan digital masih menemui hambatan, baik dari sisi teknis maupun birokrasi. Banyak korban yang enggan melapor karena proses hukum yang dianggap rumit, memakan waktu, dan sering kali tidak membawa hasil. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pelaku penipuan daring dapat dengan mudah lolos dari jeratan hukum, sehingga memberikan ruang bagi praktik serupa terus berulang.

Fenomena ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan pelaku industri e-commerce. Upaya untuk memperkuat sistem perlindungan hukum perlu dibarengi dengan pemanfaatan teknologi untuk menelusuri pelaku penipuan secara lebih akurat serta sosialisasi yang masif mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi saat melakukan transaksi di platform daring Khairo, F. (2022).

Transformasi digital yang tengah berlangsung telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi global maupun nasional. Masyarakat kini semakin bergantung pada teknologi digital, terutama internet, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi perdagangan. Platform e-commerce, marketplace, dan media sosial menjadi sarana utama dalam menjembatani interaksi antara penjual dan pembeli. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi digital, ancaman terhadap keamanan dan keadilan dalam bertransaksi pun ikut meningkat. Praktik penipuan berbasis digital yang kian beragam menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya mampu mengimbangi dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

Modus penipuan dalam transaksi online sangat beragam dan cenderung adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penjual fiktif yang memanfaatkan identitas palsu, iklan produk palsu, hingga manipulasi sistem pembayaran adalah beberapa contoh praktik yang umum terjadi. Tidak jarang pula penjual yang beroperasi secara ilegal memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk menghindari tanggung jawab. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai identitas pelaku atau bahkan tidak mengetahui langkah hukum apa yang dapat mereka tempuh untuk menuntut keadilan. Ketimpangan informasi dan literasi digital ini menjadikan konsumen sebagai pihak yang paling rentan dirugikan dalam transaksi online (Malani, F., & Zuhrah, Z. (2025).

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban konsumen, penerapannya dalam ranah digital masih menimbulkan banyak persoalan. Hukum yang bersifat umum sering kali tidak mampu mengantisipasi kejahatan yang dilakukan melalui teknologi modern. Selain itu, regulasi khusus terkait perlindungan konsumen digital masih terbatas, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih kontekstual dengan situasi saat ini. Perlu juga adanya kolaborasi antara regulator, pelaku usaha digital, dan penegak hukum agar perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dapat benar-benar efektif dan tidak hanya bersifat normatif.

Keterlibatan pemerintah dalam menyediakan sistem pelaporan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses juga masih menjadi tantangan tersendiri. Konsumen yang

¹ Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menjadi korban penipuan sering kali menghadapi kendala dalam proses pelaporan, seperti lambannya respon dari pihak berwenang, kurangnya alat bukti digital yang sah, serta sulitnya menelusuri pelaku yang berada di wilayah berbeda atau bahkan luar negeri. Padahal, dalam sistem hukum yang ideal, korban seharusnya diberikan perlindungan maksimal dan difasilitasi dalam proses hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang terintegrasi dan responsif untuk memberikan rasa aman bagi konsumen digital.

Keamanan dalam bertransaksi secara digital menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan di era modern ini. Meskipun transaksi online menawarkan kemudahan, banyak konsumen yang belum memahami risiko hukum yang bisa timbul dari praktik tersebut. Kurangnya pengetahuan ini membuat konsumen lebih mudah menjadi korban penipuan tanpa tahu bagaimana cara menuntut keadilan secara hukum.

Selain faktor literasi konsumen, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan online turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penipuan. Tidak semua platform e-commerce memiliki sistem verifikasi yang ketat terhadap penjual, sehingga membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk beroperasi secara bebas. Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem yang semestinya bisa memberikan perlindungan sejak awal.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di dunia maya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kasus yang berakhir tanpa kejelasan hukum karena kesulitan dalam pembuktian atau lokasi pelaku yang tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan dan penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan digital.

Keberadaan lembaga perlindungan konsumen sebenarnya sudah cukup membantu, namun belum semua masyarakat mengetahui fungsi dan cara mengakses lembaga tersebut. Edukasi publik mengenai hak-hak konsumen dan cara mengatasi penipuan digital masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar masyarakat bisa lebih proaktif dalam melindungi dirinya sendiri saat melakukan transaksi secara daring.

Perkembangan teknologi seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan perlindungan hukum bagi pengguna, khususnya konsumen. Dalam praktiknya, kemajuan teknologi sering kali tidak dibarengi dengan kesiapan regulasi yang memadai. Hal ini menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi permasalahan hukum, seperti penipuan dalam transaksi online.

Di era digital, identitas pelaku kejahatan dapat dengan mudah disamarkan atau dipalsukan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penipuan transaksi daring. Banyak pelaku yang sulit dilacak karena menggunakan akun palsu, nomor tidak terdaftar, atau bahkan beroperasi dari luar negeri. Kondisi ini membuat proses hukum menjadi rumit dan memerlukan kerja sama lintas sektor.

Tidak hanya itu, perbedaan tingkat pemahaman hukum antara konsumen di perkotaan dan pedesaan juga memperbesar risiko. Di daerah yang akses terhadap informasi masih terbatas, konsumen lebih rentan menjadi korban. Oleh sebab itu, pendekatan perlindungan hukum juga harus memperhatikan aspek geografis dan sosial budaya agar lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,² yang menjadi dasar utama dalam menjamin hak-hak konsumen, termasuk dalam konteks transaksi digital. Dalam undang-undang tersebut, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta hak atas rasa aman dan

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

nyaman dalam menggunakan produk yang dibelinya. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi rujukan penting terkait perjanjian dan wanprestasi dalam transaksi jual beli. Dalam kasus penipuan digital, aspek pidana juga bisa dikenakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)³ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ITE secara spesifik mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik, termasuk penipuan yang dilakukan melalui media digital.⁴ Dengan kombinasi berbagai dasar hukum tersebut, negara seharusnya mampu memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dari kejahatan transaksi online yang semakin kompleks di era digital ini.

Contoh Kasus Pertama Kasus Penipuan Arisan Online – Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Gpr dan 109/Pid.Sus/2020/PN Gin Kasus penipuan arisan online terjadi di dua tempat berbeda. Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memutuskan perkara dengan nomor 340/Pid.B/2019/PN Gpr yang melibatkan terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji sebagai pemilik arisan online. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan. Sementara itu, pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan perkara dengan nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Gin yang melibatkan terdakwa Anak Agung Sagung Nanda Dewi Larashati sebagai pemilik arisan online. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Perbedaan putusan ini disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Inti masalah dari perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan transaksi online di era digital meliputi: meningkatnya kasus penipuan yang merugikan konsumen, lemahnya penerapan perlindungan hukum dalam transaksi digital, kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, kesulitan dalam penegakan hukum dan pembuktian kasus, serta keterbatasan pengawasan terhadap platform e-commerce yang memungkinkan pelaku penipuan beroperasi dengan bebas.

Membahas perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan transaksi online di era digital sangat penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang mendorong semakin banyaknya transaksi daring. Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi penipuan yang semakin marak. Banyak konsumen yang kurang memahami hak-haknya dan kesulitan melaporkan penipuan yang mereka alami. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap platform e-commerce dan kesulitan dalam penegakan hukum membuat pelaku penipuan lebih mudah beraksi. Oleh karena itu, penting untuk membahas sejauh mana perlindungan hukum yang ada dan mencari solusi untuk meningkatkan keamanan konsumen dalam transaksi online.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat dalam praktik, yaitu dengan melihat bagaimana hukum positif bekerja di masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen terhadap penipuan dalam transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen di era digital serta respon aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap permasalahan hukum yang timbul. Penelitian ini akan menggali data dari masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait mengenai praktik

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya yang menjadi korban penipuan transaksi daring.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah⁵ Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaann dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.⁶ Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam menghadapi penipuan transaksi online di Indonesia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum **Polres Minahasa**, Provinsi Sulawesi Utara, yang dipilih karena memiliki kompleksitas permasalahan hukum khususnya terkait kasus penipuan online yang cukup sering terjadi dan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Polres Minahasa merupakan institusi kepolisian yang berperan langsung dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta menindaklanjuti perkara pidana di wilayahnya. Selain itu, karakteristik masyarakat Minahasa yang semakin akrab dengan teknologi digital namun masih menghadapi keterbatasan pemahaman tentang keamanan transaksi online menjadikan lokasi ini relevan untuk dikaji, terutama dalam melihat efektivitas penegakan hukum serta upaya pencegahan tindak pidana siber di tingkat daerah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **observasi** dan **wawancara**. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi di lapangan, termasuk proses penanganan kasus penipuan online di Polres Minahasa serta aktivitas aparat kepolisian dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sementara itu, wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak terkait, antara lain aparat penegak hukum, korban penipuan online, serta masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait kasus tersebut. Melalui kombinasi observasi dan wawancara, diharapkan diperoleh data yang lebih komprehensif dan akurat untuk mendukung analisis penelitian.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

⁶ Ibid., hlm. 321

E. Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai.

Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Hasil dari empat teknik analisis tersebut kemudian dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri. Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif.

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Minahasa merupakan salah satu institusi kepolisian yang berada di bawah jajaran Polda Sulawesi Utara dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten Minahasa. Markas Polres Minahasa berlokasi di Tondano, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Minahasa. Secara geografis, wilayah hukum Polres Minahasa memiliki cakupan yang luas dengan karakteristik masyarakat yang heterogen serta perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Hal ini menjadikan Polres Minahasa berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menangani berbagai tindak pidana konvensional maupun kejahatan berbasis teknologi, seperti penipuan online yang belakangan semakin marak terjadi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Dalam Kasus Penipuan Transaksi Online

Penegakan hukum dalam kasus penipuan transaksi online merupakan tantangan besar dalam sistem hukum modern, terutama karena perkembangan teknologi digital yang sangat pesat tidak selalu diimbangi dengan regulasi dan kapasitas aparat penegak hukum yang memadai. Salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum dalam kasus ini adalah keterbatasan regulasi yang spesifik dan responsif terhadap modus-modus penipuan online. Banyak undang-undang yang berlaku saat ini masih mengacu pada konsep penipuan konvensional, padahal dalam praktiknya, modus penipuan online jauh lebih kompleks, melibatkan teknologi canggih, lintas wilayah, bahkan lintas negara. Ketertinggalan regulasi ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kali kesulitan menjerat pelaku dengan pasal yang tepat, sehingga memperlemah upaya pemberantasan kejahatan siber.⁷

Lemahnya literasi digital masyarakat yang membuat mereka rentan menjadi korban penipuan online. Kurangnya pemahaman tentang cara kerja platform digital, keamanan data pribadi, serta ciri-ciri umum penipuan online menyebabkan banyak masyarakat mudah tertipu oleh pelaku kejahatan siber. Bahkan dalam banyak kasus, korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Rendahnya kesadaran ini tidak hanya menyulitkan upaya pencegahan, tetapi juga menghambat proses hukum karena korban sering kali tidak memiliki cukup bukti atau tidak mengetahui prosedur pelaporan yang tepat. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan secara resmi dan akhirnya tidak diproses secara hukum.⁸

Keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang teknologi informasi, juga menjadi penghambat serius. Meskipun beberapa lembaga sudah memiliki unit cyber crime, namun jumlah personel yang menguasai teknik digital forensik, pelacakan IP address, dan analisis data digital masih sangat terbatas. Di sisi lain, pelaku penipuan online sering kali lebih terampil dan memanfaatkan teknologi seperti VPN, akun palsu, dan transaksi anonim melalui mata uang kripto untuk menyamarkan identitas mereka. Ketimpangan kemampuan ini menyebabkan proses penyelidikan dan penuntutan menjadi lambat atau bahkan gagal. Aparat hukum sering kali kesulitan mengidentifikasi pelaku atau mengumpulkan alat bukti yang sah secara hukum, terutama ketika pelaku beroperasi dari luar negeri.⁹

Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dan kurangnya koordinasi menjadi hambatan tambahan dalam penanganan kasus penipuan online. Dalam sistem hukum Indonesia, beberapa institusi seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran dalam menangani kasus-kasus siber. Namun, belum adanya sistem terpadu yang mengatur alur koordinasi dan pembagian tugas sering kali membuat proses penanganan kasus tidak efisien. Akibatnya, informasi tidak tersampaikan secara tepat, penyelidikan menjadi berlarut-larut, dan pelaku dapat memanfaatkan kelengahan ini untuk melarikan diri atau menghilangkan jejak digital mereka.¹⁰

⁷ Takanjanji, J. (2020). Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 75-90.

⁸ Yaqin, H., Heriyanto, H., & Dairani, D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi E-Commerce. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 411-418.

⁹ Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

¹⁰ Rantesalu, H. (2022). Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Jurnal Janaloka*, 1(2), 70-94.

Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem peradilan turut memperburuk penegakan hukum. Banyak korban merasa enggan untuk melapor karena khawatir prosesnya akan memakan waktu lama, biayanya tinggi, dan hasil akhirnya belum tentu memuaskan. Hal ini diperparah oleh adanya stigma bahwa penegakan hukum di ranah digital tidak seefektif kasus-kasus konvensional. Ketidakpercayaan ini menyebabkan tingkat pelaporan kasus penipuan online tetap rendah, sehingga menyulitkan upaya pengumpulan data dan penanganan secara sistematis. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menjamin penegakan hukum yang adil, cepat, dan efektif dalam menghadapi tantangan era digital.¹¹

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, lemahnya infrastruktur teknologi informasi di lembaga penegak hukum menjadi kendala tambahan dalam menanggulangi penipuan transaksi online. Penanganan kejahatan siber memerlukan perangkat lunak dan perangkat keras canggih, seperti sistem pelacakan digital, pengawasan data internet, serta forensik digital yang mampu membaca dan menganalisis jejak-jejak elektronik yang ditinggalkan oleh pelaku. Namun, di banyak daerah, kepolisian dan lembaga terkait masih menggunakan sistem manual atau semi-digital yang tidak cukup efektif untuk menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Kurangnya investasi negara dalam membangun infrastruktur TI di sektor hukum menyebabkan penegakan hukum tidak sebanding dengan laju perkembangan teknologi yang digunakan pelaku kejahatan siber.¹²

Faktor selanjutnya adalah hambatan yurisdiksi, terutama dalam kasus penipuan lintas negara. Dunia digital memungkinkan pelaku melakukan kejahatan dari lokasi mana pun, bahkan dari luar wilayah hukum Indonesia. Dalam situasi seperti ini, proses penegakan hukum memerlukan kerja sama internasional yang kompleks, melibatkan prosedur ekstradisi, pertukaran informasi lintas batas, serta koordinasi antar lembaga dari negara berbeda. Sayangnya, mekanisme kerja sama tersebut tidak selalu berjalan efektif, apalagi bila negara tempat pelaku berada tidak memiliki perjanjian kerja sama hukum dengan Indonesia. Hal ini membuat pelaku penipuan online yang berada di luar negeri sering kali lolos dari jerat hukum, sehingga menciptakan kesan bahwa kejahatan siber adalah tindakan yang sulit dihukum.¹³

Kurangnya perlindungan dan pendampingan hukum bagi korban juga menjadi faktor penghambat yang tidak bisa diabaikan. Dalam banyak kasus, korban penipuan online dibiarkan berjuang sendiri dalam melaporkan kasus, mengumpulkan bukti, dan menghadapi proses hukum yang rumit. Belum banyak lembaga bantuan hukum yang secara khusus menangani kasus kejahatan siber, apalagi yang menyediakan layanan konsultasi digital bagi korban dari daerah terpencil. Ketiadaan akses terhadap pendampingan ini membuat banyak korban menyerah di tengah jalan, terutama mereka yang memiliki latar belakang ekonomi lemah atau minim pendidikan hukum. Ketimpangan akses ini menciptakan ketidakadilan struktural yang memperburuk ketimpangan dalam sistem hukum nasional.¹⁴

Sementara itu, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap praktik penipuan online juga turut memperbesar tantangan penegakan hukum. Di tengah masyarakat

¹¹ Ridha, I., Harahap, I. R. P., Alamsyah, A. S., Sulaiman, A., Gustianingsih, D. P., Telianda, A., ... & Kurniawan, D. (2025). Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam bisnis investasi online. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 42-56.

¹² Solim, J., Rumapea, M. S., Wijaya, A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 96-109.

¹³ Sumadi, H. (2015). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.

¹⁴ Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

digital, masih banyak individu yang menganggap penipuan online sebagai hal sepele atau bahkan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Minimnya kesadaran hukum dan etika digital ini terlihat dari maraknya penjual akun palsu, penawaran investasi bodong, hingga praktik jual beli data pribadi secara ilegal yang dianggap lumrah di sejumlah platform media sosial. Budaya permisif ini menciptakan ruang sosial yang subur bagi pelaku kejahatan untuk terus melakukan aksinya karena merasa aman dari ancaman hukum yang nyata. Perubahan budaya hukum dan peningkatan literasi hukum digital menjadi kunci penting dalam memutus rantai penipuan online.¹⁵

Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum turut menyumbang pada lemahnya pemberantasan penipuan transaksi online. Banyak kasus yang dilaporkan oleh korban tidak direspon dengan serius, bahkan tidak sedikit yang berhenti tanpa penjelasan jelas kepada pelapor. Hal ini menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menangani kejahatan siber, atau lebih buruk lagi, ada unsur korupsi atau kolusi dalam proses penegakan hukum. Ketika masyarakat tidak melihat adanya kejelasan dan ketegasan dalam penanganan kasus, kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun menurun. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparat, pengawasan internal yang ketat, serta keterbukaan informasi kepada publik sangat diperlukan untuk membangun sistem hukum yang kredibel dan responsif terhadap kejahatan digital.¹⁶

2. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penipuan Transaksi Online di Polres Minahasa

Penegakan hukum terhadap kasus penipuan transaksi online di wilayah hukum Polres Minahasa menjadi isu penting dalam konteks meningkatnya kejahatan berbasis digital di Indonesia. Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi kepolisian dalam merespons modus-modus kejahatan baru yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Polres Minahasa sebagai bagian dari aparat penegak hukum di daerah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk dalam mengusut dan menindak pelaku kejahatan siber seperti penipuan transaksi online. Namun, tantangan besar muncul ketika keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi digital dan kurangnya peralatan forensik digital menghambat proses penyelidikan secara optimal.¹⁷

Dari sisi prosedural, laporan masyarakat mengenai penipuan transaksi online sering kali sulit ditindaklanjuti secara cepat karena kurangnya bukti konkret atau pelaku berada di luar wilayah yurisdiksi. Polres Minahasa kerap menghadapi kesulitan dalam melacak identitas pelaku, terutama jika menggunakan akun palsu, nomor virtual, atau melakukan penyamaran melalui aplikasi dan platform daring. Meskipun dalam KUHP dan UU ITE telah tersedia dasar hukum yang cukup untuk menjerat pelaku, dalam praktiknya implementasi hukum tersebut masih belum berjalan maksimal. Proses penyelidikan yang lamban dan tidak jarang berakhir tanpa penangkapan pelaku menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan lebih memilih menyelesaikan sendiri masalah tersebut secara informal atau bahkan membiarkan kasus tidak dilaporkan.

¹⁵ Saputra, I. R., Sapada, R. R. A., Dzulqarnain, A., & Suprapto, S. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 255-261.

¹⁶ Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 118-131.

¹⁷ Abuthan, J. K. S., Bawole, H. Y. A., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Administratum*, 13(1).

Keterlibatan pihak lain seperti bank atau penyedia platform digital juga berperan dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan transaksi online.¹⁸ Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Polres Minahasa, kerap kali ditemukan hambatan dalam memperoleh informasi dari pihak perbankan atau platform e-commerce karena alasan kerahasiaan data pengguna. Kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dan sektor swasta menjadi faktor penghambat dalam mengungkap jejak digital pelaku. Akibatnya, proses identifikasi, pemblokiran rekening penipu, dan pelacakan aliran dana menjadi lambat atau bahkan gagal dilakukan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan digital memerlukan koordinasi yang kuat lintas sektor, serta pembaruan prosedur hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dari sisi masyarakat, rendahnya pemahaman hukum dan literasi digital turut berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum oleh Polres Minahasa. Banyak korban penipuan transaksi online yang tidak memahami proses pelaporan atau merasa pesimis terhadap hasil pelaporan. Sosialisasi dan edukasi hukum mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh ketika mengalami penipuan online masih sangat minim. Hal ini berdampak pada minimnya pelaporan awal yang memadai, padahal proses penegakan hukum sangat bergantung pada informasi awal yang akurat dan bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu, peran Polres Minahasa tidak hanya sebatas menangkap pelaku, tetapi juga harus mendorong partisipasi masyarakat melalui penyuluhan hukum, edukasi digital, serta membangun sistem pelaporan yang lebih ramah dan efisien.

Efektivitas penegakan hukum di Polres Minahasa terhadap kasus penipuan transaksi online dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan intensif bagi personel terkait cybercrime, serta penggunaan teknologi forensik digital. Selain itu, perlu dibentuk unit khusus yang fokus menangani kejahatan digital agar penanganan tidak tercampur dengan tindak pidana umum lainnya. Pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan melalui kebijakan anggaran dan pelibatan komunitas digital lokal untuk membantu proses literasi serta pelacakan kasus.¹⁹ Dengan sinergi antar berbagai pihak, penegakan hukum di tingkat lokal seperti Polres Minahasa dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap ancaman penipuan digital yang kian kompleks.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan transaksi online, Polres Minahasa juga dihadapkan pada tantangan dalam hal regulasi yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap perkembangan modus kejahatan siber. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menindak pelaku, namun penjabaran pasal-pasalnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur bentuk-bentuk baru penipuan digital, seperti social engineering, phishing, atau manipulasi aplikasi dompet digital. Ketidakjelasan ini menyebabkan aparat kepolisian sering kali kesulitan dalam menyesuaikan perbuatan pelaku dengan rumusan delik yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku, karena celah interpretasi hukum bisa menyebabkan penyidik gagal menetapkan pasal yang tepat, atau bahkan kasus dihentikan karena minimnya dasar penetapan hukum.²⁰

¹⁸ Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5292-5308.

¹⁹ Chandra, T., Munawar, A., & Aini, M. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

²⁰ Akbar, M. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Peran Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 877-893.

Dari aspek penindakan, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam melakukan pelacakan digital. Dalam kasus penipuan transaksi online, pelaku sering kali menggunakan teknik rekayasa digital yang kompleks, seperti penggunaan VPN, server anonim, atau berpindah-pindah lokasi menggunakan jaringan publik. Keterbatasan kemampuan teknis personel Polres Minahasa dalam membaca dan menganalisis log digital, metadata, atau jejak digital lainnya menjadi hambatan yang sangat nyata. Oleh karena itu, penting adanya kerja sama dengan lembaga yang memiliki keahlian di bidang digital forensik, seperti BSSN atau Ditreskrimsus Polda, agar kasus yang ditangani tidak mandek. Selain itu, perlu peningkatan infrastruktur teknologi di tubuh Polres, termasuk perangkat lunak pelacak digital, laboratorium digital forensik, dan database pelaku cybercrime lintas daerah.²¹

Efektivitas penegakan hukum juga berkaitan erat dengan faktor anggaran dan logistik. Penanganan kasus penipuan transaksi online membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, terutama dalam hal pelacakan lintas wilayah, koordinasi dengan lembaga lain, atau pengamanan barang bukti digital. Dalam realitasnya, Polres Minahasa sering kali kekurangan dukungan anggaran operasional untuk penanganan kasus-kasus siber, karena prioritas anggaran lebih banyak diarahkan untuk kejahatan konvensional. Akibatnya, banyak kasus penipuan digital yang tidak bisa dilanjutkan secara maksimal karena keterbatasan pendanaan, padahal secara hukum dan data awal sudah cukup kuat untuk diusut. Oleh sebab itu, dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam hal anggaran dan fasilitas sangat penting untuk memastikan bahwa Polres mampu merespons dengan cepat dan efektif setiap laporan yang masuk.²²

Keterlibatan masyarakat sipil dan media lokal dapat menjadi katalis dalam mendorong efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Media massa dan platform digital lokal bisa menjadi sarana edukasi dan kampanye publik tentang bahaya penipuan online dan pentingnya pelaporan resmi kepada pihak berwajib. Polres Minahasa dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk membangun kepercayaan publik, mempercepat proses identifikasi pola kejahatan, serta memperkuat jejaring informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus. Selain itu, masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif akan membantu mempersempit ruang gerak pelaku penipuan, sekaligus mendorong penyidik untuk bekerja lebih profesional karena adanya kontrol publik. Dalam konteks ini, pendekatan kolaboratif antara kepolisian dan komunitas menjadi sangat strategis untuk mengurangi eskalasi kejahatan siber secara preventif maupun represif.²³

Penting untuk mengembangkan sistem evaluasi dan akuntabilitas internal di tubuh Polres Minahasa untuk mengukur sejauh mana efektivitas penanganan kasus penipuan transaksi online. Evaluasi ini bisa berupa indikator keberhasilan penyidikan, tingkat penyelesaian kasus, jumlah laporan yang ditindaklanjuti, serta respons waktu penanganan. Dengan adanya sistem pemantauan internal yang terstruktur, pimpinan Polres dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan operasional maupun administratif yang menghambat proses penegakan hukum. Hal ini juga penting sebagai bentuk transparansi publik, di mana masyarakat dapat mengetahui sejauh mana aparat bekerja untuk melindungi hak-hak mereka sebagai korban kejahatan siber. Ke depan, penguatan sistem pelaporan berbasis digital dan respons cepat dari satuan tugas khusus cybercrime akan menjadi kebutuhan mutlak untuk

²¹ Tuju, M. C., Ramadani, S., & Nasution, C. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(2), 1763-1776.

²² Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 103-117.

²³ Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2025). Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(3), 4710-4719.

mewujudkan penegakan hukum yang efektif, terpercaya, dan adaptif di era digital, termasuk di wilayah Polres Minahasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam kasus penipuan transaksi online di Polres Minahasa meliputi kelemahan regulasi yang belum mampu menjangkau seluruh modus kejahatan siber, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang menghambat proses pelacakan pelaku, serta kualitas sumber daya manusia aparat yang masih perlu ditingkatkan di bidang teknologi informasi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan kasus serta kurangnya bukti yang disiapkan juga memperberat penyelidikan, sementara jaringan kejahatan lintas wilayah dan bahkan lintas negara membuat yurisdiksi penegakan hukum semakin terbatas. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan menjadi tantangan utama dalam upaya menciptakan penegakan hukum yang efektif terhadap penipuan online.
2. Efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan transaksi online di wilayah Polres Minahasa masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, hambatan regulasi, hingga kurangnya sinergi antar lembaga terkait. Meskipun terdapat upaya dari kepolisian untuk merespons kejahatan digital, kenyataannya proses penanganan masih kerap terkendala pada aspek teknis dan administratif, yang berdampak pada rendahnya tingkat penyelesaian kasus dan kepercayaan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas institusional Polres, pembaruan perangkat hukum yang lebih adaptif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta dukungan anggaran dan kerja sama lintas sektor, agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan berkeadilan di tengah kompleksitas kejahatan siber yang terus berkembang.

5.2 SARAN

1. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum perlu segera menyusun dan memberlakukan regulasi khusus yang komprehensif mengenai kejahatan siber, khususnya penipuan transaksi online, yang mampu menjawab perkembangan teknologi digital secara adaptif. Regulasi ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital, pembentukan unit siber di tingkat daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Selain itu, perlu digencarkan kampanye literasi digital dan pendampingan hukum bagi korban untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif, adil, dan transparan.
2. Sebagai saran, Polres Minahasa perlu membentuk unit khusus penanganan kejahatan siber yang dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terlatih di bidang digital forensik, didukung oleh teknologi pelacakan modern, serta menjalin kerja sama yang erat dengan instansi terkait seperti BSSN, OJK, perbankan, dan platform digital, guna mempercepat proses penyidikan dan memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penipuan transaksi online.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

- Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Hukum Perlindungan Konsumen* (Citra Aditya Bakti 2018) hlm 105-107.
- Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2023), hlm 83–84.
- Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, hlm 94.
- Eko Prasojo, *Transformasi Digital dalam Kehidupan Masyarakat* (Rajawali Press 2018) hlm 45-47.
- Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah, Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce (Jakarta: BPHN, 2023), hlm 45.
- Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2023), hlm 83–84.
- Farid Wajdi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan: Tribun Medan, 2023), blm 45.
- Hatta Ali, *Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik dan Penipuan Online* (Rajawali Pers 2020) hlm 123-125.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan BPSK* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hlm. 89.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 151
- M. Yahya Harahap, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen* (Penerbit Alumni 2018) hlm 56
- Marwan Mas, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Kencana 2016) hlm 112-114.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 94.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 208.
- Muhammad Rijalus Sholihin, *Transformasi Ekonomi Digital* (Jakarta: Media Kunkun Nusantara, 2024), hlm 45.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm 35.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.
- Rhenald Kasali, *Disruptive Innovation: Menyongsong Era Digital* (Elex Media Komputindo 2019) hlm 156-158.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 121.
- Satya Arinanto, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Cetakan Ketiga, Sinar Grafika 2020) hlm 45.
- Sitti Murniati Muhtar, M. Iqbal Sultan, dan Muhammad Fitrah Ramadhan, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Online* (Kabupaten Bogor: Divya Media Pustaka, 2024), hlm 89.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Sinar Grafika 2019) hlm 80-82.
- Tedi P. Damanhuri, *Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa* (Rajawali Pers 2017) hlm 123-125.
- Umi Fitria Ridya Rahmawaty, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 1.

W. T. Haryono, *Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan dalam Bisnis Modern* (Gramedia Pustaka Utama 2020) hlm 102-104.

B. Artikel/ Jurnal

- Ahadiyah, F. N. (2024). Perkembangan Teknologi Infomasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(1), 41-49.
- Aini, N., & Lubis, F. (2024). Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 55-63.
- Ariyadi, A., Al Arif, M. N. F., & Herli, D. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menggunakan Akun Palsu. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 3463-3480.
- Bintang, V., Tangko, Y. T., Yanti, D., Padatu, J. G., & Palinggi, M. D. (2023). Misi gereja di era digital: Pemanfaatan teknologi untuk menjangkau generasi baru. *Jurnal Komunikasi*, 1(3), 111-127.
- Disemadi, H. S. (2022). Titik lemah industri keuangan fintech di Indonesia: Kajian perbandingan hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471-493
- Husain, W. R. A. F. (2024). Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1297-1304.
- Keliat, V. U. (2024). Peran Regulasi Terkini Dalam Mengatasi Tantangan Hukum Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 323-331.
- Khairo, F. (2022). Consumer Protection Policy for Conducting E-Commerce Transactions in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(1), 170-183.
- Laelawati, K. (2025). Membangun SDM yang Produktif di Era Kerja Fleksibel: Analisis Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Remote dan Hybrid Work. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 566-576.
- Malani, F., & Zuhrah, Z. (2025). Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 23-31.
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Rambe, R., Senty, B., & Bintang, H. J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 15350-15362.
- Rivaldi, O., & Marpaung, N. L. (2023). Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan Intrusion Prevention System Berbasis Suricata. *Jurnal Inovtek Polbeng Seri Informatika*, 8(1), 141-153.
- Sain, M., & Bahri, S. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *El-kahfi| Journal of Islamic Economics*, 5(02), 203-218.
- Sain, M., & Bahri, S. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *El-kahfi| Journal of Islamic Economics*, 5(02), 203-218.
- Satria, R., Yuliastini, A., Sebayang, A., Wagner, I., & Fitrian, Y. (2025). Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1).

- Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.
- Silalahi, P. R., Daulay, A. S., Siregar, T. S., & Ridwan, A. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 224-235.
- Suryani, N., Haq, I. D., & Kusumadewi, S. (2021). SIREKTO (Sistem Informasi Rekening Bersama Berbasis Web Pada Transaksi Online). *Jurnal INSAN Journal of Information System Management Innovation*, 1(1), 19-27.
- Takanjanji, J. (2020). Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 75-90.
- Yaqin, H., Heriyanto, H., & Dairani, D. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi E-Commerce. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 411-418.
- Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Rantesalu, H. (2022). Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Jurnal Janaloka*, 1(2), 70-94.
- Ridha, I., Harahap, I. R. P., Alamsyah, A. S., Sulaiman, A., Gustianingsih, D. P., Telianda, A., ... & Kurniawan, D. (2025). Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam bisnis investasi online. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 42-56.
- Solim, J., Rumapea, M. S., Wijaya, A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 96-109.
- Sumadi, H. (2015). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.
- Wibowo, M. S. I., & Munawar, A. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Saputra, I. R., Sapada, R. R. A., Dzulqarnain, A., & Suprapto, S. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 255-261.
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 118-131.
- Willyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5292-5308.
- Abuthan, J. K. S., Bawole, H. Y. A., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Administratum*, 13(1).
- Chandra, T., Munawar, A., & Aini, M. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Akbar, M. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Peran Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Dunia Maya. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 877-893.

Tuju, M. C., Ramadani, S., & Nasution, C. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(2), 1763-1776.

Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 103-117.

Chandra, J., Tanaka, V., & Banke, R. (2025). Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(3), 4710-4719.

C. Perundang-undangan

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)